

Analisis Sosiologi Hukum atas Polemik dan Dampak Meningkatnya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Jawa Timur tahun 2022

Khaidarulloh

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
Korespondensi: khaidarulloh@iainponorogo.ac.id

Abstract: Marriage is an important institution in human social life, both in terms of religion, culture, and law. However, in some cases, there are situations where couples who want to get married must request a dispensation from the applicable legal rules, as is the case in East Java in 2022, where there is an increase in the number of applications for marriage dispensation. This study aims to analyze social and legal factors with a sociological-jurisprudence approach. The research method used is a qualitative approach using literature study techniques and relevant skunder data related to the dynamics of the marriage dispensation. The results showed that the factors influencing the decision to apply for a marriage dispensation include economic, cultural, religious factors, also influenced by social changes and policies related to the minimum age of marriage. Polemics regarding marriage dispensation need to get deeper attention, so that the judiciary and the government can determine the right policies to deal with the phenomenon.

Keywords: Marriage Dispensation, Increased Requests, East Java, Early Marriage

Abstrak: Perkawinan merupakan sebuah institusi yang penting dalam kehidupan sosial manusia, baik dari segi agama, budaya, maupun hukum. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat situasi di mana pasangan yang hendak menikah

harus meminta dispensasi dari aturan hukum yang berlaku, seperti halnya di Jawa Timur pada tahun 2022, di mana terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor sosial dan hukum dengan pendekatan *sociological-jurisprudence*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik studi literatur dan data-data skunder yang relevan terkait dinamika dispensasi perkawinan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan permohonan dispensasi perkawinan meliputi faktor ekonomi, budaya, agama, juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan kebijakan terkait batas minimum usia perkawinan. Polemik mengenai dispensasi perkawinan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam, sehingga lembaga peradilan dan pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk menangani fenomena tersebut.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Permohonan Meningkat, Jawa Timur, Nikah Dini

Pendahuluan

Di Indonesia, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi perkawinan, yang memungkinkan pasangan untuk menikah meskipun tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum negara. Namun, hal ini sering menjadi polemik karena beberapa hal seperti kriteria yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan sering dianggap subyektif atau tidak transparan.¹ Bahkan, beberapa orang menganggap dispensasi perkawinan ini sebagai

¹ Yasin, Muhammad. "Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan Yang Baru." *hukumonline.com*, n.d. /berita/a/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru-lt5db127b0b52f3/. Akses 15 Januari 2023.

cara untuk menyimpangi aturan yang ada. Ada kekhawatiran bahwa dispensasi ini dapat digunakan untuk menutupi masalah-masalah seperti pernikahan dini, perkawinan paksa, atau penyimpangan dalam proses pernikahan.²

Sementara itu, polemik tentang ukuran kedewasaan juga sering muncul dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pernikahan, hukum pidana, dan pemilihan umum. Beberapa alasan yang menyebabkan polemik ini misalnya perbedaan pendapat tentang usia minimal yang dianggap cukup untuk menikah atau memilih. Ada yang menganggap usia minimal 18 tahun sebagai tanda kedewasaan, sementara yang lain menganggap usia minimal 21 tahun lebih sesuai.³ Perbedaan pandangan tentang tingkat kedewasaan yang diperlukan untuk diakui sebagai subjek hukum. Ada yang menganggap kedewasaan ditentukan oleh usia, sementara yang lain menganggap kedewasaan ditentukan oleh tingkat kematangan dan kemampuan individu.⁴ Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam implementasi undang-undang adalah perbedaan pandangan mengenai kemampuan seseorang dalam memahami konsep keadilan dan perlindungan. Beberapa pihak berpendapat bahwa peraturan yang ada tidak cukup mampu menjamin hal tersebut bagi individu yang dianggap belum cukup dewasa. Terutama dalam hukum pidana, kriteria dewasa sering menjadi fokus utama dalam menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Secara umum, seseorang dianggap dewasa ketika ia telah mencapai tingkat kedewasaan yang

² HPTA Palu, "Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah Massadi," *Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id*,n.d.,<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6540>.

³ Teguh Anshori, "Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* (STAIN Ponorogo, 2019), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1827>.

⁴ E. Elkhairati, "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Dan Maqashid Asy-Syari'ah)," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2018, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/403>.

memungkinkan untuk membedakan antara benar dan salah, serta dapat memahami konsekuensi dari perbuatannya.⁵

Secara normatif, perspektif hukum Islam tentang ukuran dewasa cenderung menitikberatkan pada tingkat kematangan dan kemampuan individu, bukan pada usia tertentu. Dalam hukum Islam, seseorang dianggap dewasa atau baligh ketika ia mencapai tingkat kedewasaan fisik dan mental yang memungkinkan ia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diakui dalam hukum Islam. Seorang laki-laki dianggap dewasa ketika ia telah mencapai tingkat kedewasaan seksual dan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada suami. Sedangkan seorang perempuan dianggap dewasa ketika ia telah mencapai tingkat kedewasaan seksual dan dapat melahirkan anak.⁶ Secara umum, hukum Islam menganggap bahwa kedewasaan adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup, dan tidak ditentukan oleh usia tertentu. Oleh karena itu, dalam memberikan sanksi hukum atau kewajiban, hukum Islam lebih memperhatikan tingkat kedewasaan individu daripada usia tertentu. Namun, fikih klasik seperti Syafii memang memberi rambu-rambu tentang ukuran dewasa seseorang.⁷

Kemudian secara yuridis, batas minimum usia perkawinan di Indonesia awalnya diatur dalam pasal Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Kitab Undang-Undang Hukum Perkawinan) yang menyatakan bahwa "*Setiap orang yang telah berusia sekurang-kurangnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dapat menikah.*" Setelah terjadi amandemen, aturan tersebut diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki yang ingin menikah. Undang-undang ini

⁵ W. Darmabrata, "Usia Dewasa Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* (scholar.archive.org, 1996), <https://scholar.archive.org/work/k5ehqdecdfdfbzjiwc3n6r47i/access/wayback/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1406/1326>.

⁶ I. Amin et al., "The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law," *Al-Istinbath: Jurnal ...*, 2022, <http://repository.iaincurup.ac.id/1200/>.

⁷ Khaidarulloh, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan Diskursus Dan Legislasi Usia Perkawinan Di Indonesia* (Banten: CV. AA Rizky, 2020), hlm. 45.

disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019 dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada 15 Oktober 2019.⁸ Namun, dalam hal ini pemerintah dapat memberikan dispensasi usia kepada yang belum memenuhi syarat usia minimal tersebut jika dianggap perlu dan sesuai dengan syarat yang ditentukan.⁹

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa usia minimum perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan anak dan perempuan. Perempuan yang menikah pada usia muda cenderung lebih rentan terhadap masalah kesehatan, ekonomi, dan pendidikan dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia yang lebih tua. Kemudian, usia minimum perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang dapat mempengaruhi tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan tingkat kematian ibu.¹⁰ Bahkan, peningkatan usia minimum perkawinan dapat membantu menurunkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan tingkat kematian ibu. Namun, beberapa temuan juga memberi rekomendasi bahwa perubahan undang-undang saja tidak cukup, perlu dukungan dari program dan kebijakan yang diterapkan dengan baik untuk menjamin perlindungan anak-anak dan perempuan.¹¹ Alhasil, studi pustaka yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai ukuran kedewasaan di Indonesia, terutama dalam hal perkawinan di bawah umur, meliputi analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) dan

⁸ Q. A'yun, *Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Persepektif Hermeneutika Hukum Islam* (etheses.iainmadura.ac.id, 2021), <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/2626>.

⁹ Yasin, Muhammad. "Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan Yang Baru." hukumonline.com, n.d. /berita/a/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru-lt5db127b0b52f3/. Akses 15 Januari 2023

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir and Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi hakim peradilan agama tentang kekerasan dalam rumah tangga* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008).

¹¹ Muh Jufri Ahmad, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2011), <https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.257>.

perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang meningkatkan batas minimum usia perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Kajian tersebut telah mengeksplorasi perspektif teoretis terhadap peraturan ini.¹²

Topik polemik dispensasi perkawinan ini menarik karena ia berhubungan dengan masalah yang kontroversial dan penting dalam masyarakat, yaitu perlindungan anak dan perlindungan hak-hak perempuan.¹³ Kajian ini juga dapat mengeksplorasi perbedaan opini tentang usia minimum perkawinan di masyarakat, serta dampak yang ditimbulkan oleh perubahan undang-undang tersebut. Melalui penelitian ini, dapat diketahui bagaimana perubahan undang-undang ini diterima oleh masyarakat dan bagaimana implementasinya di lapangan. Selain itu, juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam menentukan usia minimum perkawinan yang sesuai dan memberikan perlindungan yang tepat bagi anak-anak dan perempuan.

Selanjutnya, metodologi penelitian yang dilakukan terkait topik polemik dispensasi perkawinan ini meliputi beberapa tahap. *Pertama*, dilakukan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik ini. *Kedua*, dilakukan penggalian terhadap data-data putusan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama di Jawa Timur, khususnya mereka yang menikah pada usia di bawah 19 tahun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui alasan mereka menikah pada usia muda, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pemberian dispensasi perkawinan. Langkah ini disusun berdasarkan hasil studi pustaka dan diterapkan untuk memberi perspektif terhadap data-data tersebut. *Ketiga*, penggalian perspektif yang berasal dari hakim, pengacara, dan pejabat pengadilan agama untuk mendapatkan

¹² Elkhairati, "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Dan Maqashid Asy-Syari'ah)."

¹³ Tiara Dewi Prabawati and Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak," *Novum: Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 1-10.

pandangan dan pendapat tentang proses pemberian dispensasi perkawinan di pengadilan agama. *Keempat*, data yang diperoleh dari tahap sebelumnya akan dianalisis dengan menggunakan pola deskriptif-analisis dengan jenis data kualitatif.¹⁴ Selain menggunakan pendekatan yuridis-normatif, analisis ini dilakukan untuk mengetahui pola dan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberian dispensasi perkawinan di pengadilan agama, khususnya di area Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor sosial dan hukum dengan pendekatan sosiological-jurisprudence.

Pembahasan

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kasus perkawinan di bawah umur yang cukup tinggi. Polemik terkait perkawinan di bawah umur di Jawa Timur muncul karena adanya praktik-praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa faktor yang dianggap menyebabkan tingginya kasus perkawinan di bawah umur di Jawa Timur di antaranya adalah kurangnya pendidikan tentang hak-hak reproduksi dan gender, serta adanya budaya yang mempercayai bahwa pernikahan di usia muda merupakan hal yang wajar.¹⁵ Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mengurangi tingginya kasus perkawinan di bawah umur di Jawa Timur di antaranya adalah meningkatkan proteksi moral melalui pendidikan agama, dan membangun sinergi antar lembaga. Di Ponorogo, misalnya, hal tersebut dilakukan secara sinergis oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, organisasi perempuan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Bahkan, IAIN Ponorogo telah melakukan survey dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Tematik untuk mencegah pernikahan dini. Mahasiswa dengan disiplin keilmuan yang sama dan

¹⁴ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian* (Syiah Kuala University Press, 2019), <https://doi.org/10.52574/syiahkualauniversitypress.227>.

¹⁵ jatimnow.com, "Dispensasi Nikah Di Jatim Tembus 15.212 Kasus, Tertinggi 3 Kota Ini." jatimnow.com - Berita Peristiwa Hari Ini, January 18, 2023. <https://jatimnow.com/baca-54644-dispensasi-nikah-di-jatim-tembus-15212-kasus-tertinggi-3-kota-ini>, Akses 15 Januari 2023

relevan dengan isu pencegahan pernikahan dini di tempatkan di desa yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi, seperti mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, jurusan PAI, PAUD, PGMI, dan lainnya. Salah satu solusi yang sudah dilakukan adalah memberikan fasilitas beasiswa kepada anak-anak dari daerah Kecamatan Ngrayun dan Slahung agar mereka bisa menjadi santri dan tinggal di pesantren. Pesantren menjadi salah satu tempat yang tepat untuk memberikan edukasi tentang pencegahan pernikahan dini dan kesehatan reproduksi. IAIN Ponorogo juga telah menjalin kerjasama dengan LKP3A Fatayat NU Ponorogo untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan pernikahan dini kepada Fatayat Ancab maupun Ranting.¹⁶

Selanjutnya, pendidikan seksual dan reproduksi juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak reproduksi dan gender, serta memberikan keterampilan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam masalah seksual dan reproduksi. Dalam hal ini, pendidikan seksual dan reproduksi biasanya diterapkan di sekolah, melalui program yang dikembangkan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, dukungan konseling dan perlindungan untuk anak-anak yang menjadi korban perkawinan di bawah umur. Konseling dapat membantu anak-anak untuk mengatasi masalah emosional yang mereka alami dan meningkatkan kesejahteraan mereka.¹⁷

Ukuran Kedewasaan sebagai Kriteria dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan

Pemberian dispensasi perkawinan oleh pengadilan agama berdasarkan pada berbagai kriteria yang ditetapkan oleh UUP. Salah satu

¹⁶ Isnatin Ulfah. "Ratusan Siswa Di Ponorogo Hamil Di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya!!" Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, January 16, 2023. <https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>, akses Januari 2023

¹⁷ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan , "Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak," www.kemendikbud.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak. Akses Februari 2022.

kriteria penting yang sering digunakan adalah ukuran kedewasaan dari pasangan yang akan menikah yaitu 19 tahun.¹⁸ Dalam beberapa aturan, usia tertentu seringkali dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang sudah cukup dewasa atau tidak. Misalnya, dalam hukum sipil Indonesia, usia 21 tahun dianggap sebagai usia dewasa, di mana seseorang dianggap sudah memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara. Di sisi lain, pengadilan agama juga dapat menggunakan kriteria lain selain usia dalam menentukan ukuran kedewasaan pasangan. Misalnya, pengadilan agama dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti kematangan emosional, kematangan spiritual, dan kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan.¹⁹

Namun, terkadang terdapat perbedaan pandangan antara pengadilan agama dan hukum sipil terkait definisi dewasa.²⁰ Misalnya, dalam beberapa kasus, pengadilan agama dapat memberikan dispensasi perkawinan kepada pasangan yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum sipil, namun dianggap sudah cukup dewasa oleh UUP. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan dan memperhatikan konteks hukum dan agama yang berlaku, sehingga pemberian dispensasi perkawinan dapat dilakukan dengan bijaksana dan tepat. Berikut daftar ukuran dewasa dalam beberapa regulasi,

Nama Peraturan	Batas Umur Dewasa	Keterangan
Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	21 tahun dan belum kawin	Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur

¹⁸ Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, Dan Akomodatif Hak Anak* (Yogyakarta: Suka-Press, PSW UIN Sunan Kalijaga, The Asia Foundation, 2013).

¹⁹ S. W. Bachtiar and D. S. Busthami, "Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2021, <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/401>., hlm. 10

²⁰ Khaidarulloh, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan Diskursus Dan Legislasi Usia Perkawinan Di Indonesia.*, (CV. AA Rizky, 2020), hlm. 50.

		21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa
Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	18 tahun	Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun
Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	18 tahun	Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun
Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	12-18 tahun	Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	18 tahun	Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	18 tahun	Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	18 tahun	Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 4 huruf h Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	18 tahun	Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau bel
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	21 tahun dan belum kawin	Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	18 tahun	Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	18 tahun	"Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun"
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	12 tahun - 18 tahun	Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	18 tahun	Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

		menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	18 tahun	Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	18 tahun	Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	18 tahun	Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	18 tahun	Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan ragamnya regulasi dalam memaknai kategori dewasa di Indonesia sebagaimana tercermin di dalam tabel di atas, pengadilan agama perlu mempertimbangkan berbagai faktor dengan cermat dan bijaksana dalam menentukan apakah

dispensasi perkawinan harus diberikan atau tidak. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum dan konteks yang berlaku, pengadilan agama harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi kriteria hukum dan agama, tetapi juga dapat menjaga kepentingan dan kesejahteraan pasangan yang akan menikah.

Dalam perspektif sosiologi hukum, meminjam istilah Eugen Erlich dengan *sociological jurisprudence*, maka dalam konteks pengambilan keputusan di pengadilan agama, pendekatan *sociological jurisprudence* juga akan menekankan pada pentingnya memahami konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).²¹ Konsep ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berupa aturan-aturan formal, tetapi juga mencakup norma-norma dan praktik-praktik sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Dalam hal dispensasi perkawinan, pengadilan agama perlu memahami konsep hukum yang hidup dalam masyarakat terkait dengan pernikahan, seperti norma-norma yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan perkawinan antarsuku atau antargolongan yang berbeda, atau norma-norma terkait dengan kepentingan anak dari perkawinan tersebut.

Dengan mempertimbangkan konsep hukum yang hidup dalam masyarakat, pengadilan agama dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi kriteria hukum dan agama, tetapi juga dapat diterima dan dihargai oleh masyarakat yang beragam. Sehingga, keputusan yang diambil dapat memperkuat legitimasi pengadilan agama sebagai institusi yang adil dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan *sociological jurisprudence* dapat membantu pengadilan agama dalam mengambil keputusan yang lebih responsif dan sensitif terhadap konteks sosial dan budaya yang ada. Dalam konteks dispensasi perkawinan, pendekatan ini dapat membantu pengadilan agama dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut, sehingga dapat memberikan

²¹ Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Germany: Transaction Publishers, 2001), hlm. 133.

keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan pasangan yang akan menikah serta masyarakat secara keseluruhan.

Dinamika Dispensasi Perkawinan di Jawa Timur

Perkawinan di bawah umur di Jawa Timur merupakan masalah yang kompleks dan multi-faktor, yang melibatkan budaya, pendidikan, peraturan perundang-undangan, serta perlindungan dan dukungan bagi korban. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pandemi, kasus perkawinan dini di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Tuban dan Ponorogo, semakin meningkat. Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa kasus dispensasi kawin adalah permintaan kasus terbanyak setelah kasus perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Pada tahun 2019, terdapat 215 kasus selama setahun, sementara pada tahun 2020, terdapat 575 kasus, dengan jumlah tertinggi terjadi pada bulan Januari (79 kasus), Juli (75 kasus), dan November (60 kasus). Pada tahun 2021, dari bulan Januari hingga Desember, terdapat 564 kasus. Kondisi ini menarik perhatian banyak pihak untuk menekan peningkatan perkawinan dini. Otoritas setempat bahkan berkunjung ke Tuban untuk mengetahui upaya pemerintah setempat dalam mencegah perkawinan dini selama pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2021 tentang pencegahan perkawinan anak.²²

Sedangkan di Kabupaten Ponorogo, Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Ponorogo kepada Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Ponorogo, meskipun angka dispensasi nikah dari tahun 2020 hingga 2021 mengalami peningkatan, tidak semuanya diajukan karena kehamilan. Pada tahun 2019, dari 97 dispensasi nikah yang diterima, 42 (43,2%) disebabkan oleh kehamilan dan 55 (56,7%)

²² Lila Maritza, "Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Dalam Menanggulangi Meningkatnya Dispensasi Kawin: Studi Di Pengadilan Agama Tuban" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

karena alasan lain. Angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2020. Dari 241 dispensasi nikah yang diterima pada tahun itu, 91 (37,7%) disebabkan oleh kehamilan dan 150 (62,2%) karena alasan lain. Saat pandemi Covid-19 mencapai puncaknya di tahun 2021, angka dispensasi nikah kembali meningkat menjadi 266. Dari angka tersebut, 131 (49,2%) disebabkan oleh kehamilan dan 135 (50,8%) karena alasan lain.²³

Data lain misalnya ungkapan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) masih mengkhawatirkan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia yang bahkan semakin meningkat selama pandemi Covid-19. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Agustina Erni, menjelaskan bahwa pengajuan dispensasi kawin meningkat drastis di beberapa daerah karena beberapa alasan, seperti menghindari zina, kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan faktor ekonomi. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag), jumlah pengajuan dispensasi kawin pada 2020 meningkat hingga 65.301 kasus, naik sekitar 300% dari tahun 2019, dan pada 2021 masih tinggi dengan jumlah 63.350 kasus. Dispensasi kawin tertinggi berada di Pengadilan Agama Kota Surabaya, Pengadilan Agama Kota Semarang, dan Pengadilan Agama Kota Bandung.

Agustina Erni mengatakan bahwa peningkatan angka perkawinan anak juga didorong oleh peningkatan batas usia kawin yang sekarang menjadi 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurutnya, Perkawinan anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti risiko kematian ibu saat melahirkan, stunting, meningkatnya kemiskinan, dan lain sebagainya. Ia juga menambahkan bahwa jika terdapat sekitar 65 ribu pasangan yang mengajukan dispensasi kawin dan misalnya satu keluarga tersebut

²³ Isnatin Ulfah "Ratusan Siswa Di Ponorogo Hamil Di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya!!" Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, January 16, 2023. <https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>, akses Januari 2023

memiliki satu atau dua anak, artinya bisa mencapai 130 ribu anak yang terancam mendapatkan pengasuhan tidak layak.²⁴

Polemik Dispensasi Perkawinan: Analisis Yuridis-Sosiologis

Dispensasi kawin, seperti yang didefinisikan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, merujuk pada izin yang diberikan oleh badan peradilan kepada pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun untuk menikah. Dalam arti lain, dispensasi kawin adalah pengecualian khusus yang memungkinkan seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal yang ditentukan untuk menikah.²⁵ Dalam PERMA tersebut, dispensasi kawin merupakan izin yang diberikan oleh badan peradilan kepada calon suami istri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk menikah. Dispensasi kawin merupakan pengecualian khusus yang memperbolehkan seseorang menikah meski belum mencapai batas minimal usia pernikahan. Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019, orang tua calon mempelai pria atau wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang cukup. Dalam permohonan dispensasi kawin, calon mempelai laki-laki dan perempuan serta kedua orang tua harus hadir dalam persidangan.²⁶

Sedangkan dalam hukum Islam, memang tidak ada aturan yang secara tegas melarang perkawinan dini.²⁷ Namun, beberapa pendapat mengatakan bahwa ukuran seseorang diperbolehkan kawin adalah pada

²⁴ JawaPos.com. "Pengajuan Dispensasi Kawin Naik 300 Persen, Surabaya Tertinggi." JawaPos.com, April 20, 2022. <https://www.jawapos.com/nasional/20/04/2022/pengajuan-dispensasi-kawin-naik-300-persen-surabaya-tertinggi/>, akses Februari 2023.

²⁵ M. F. Adhim, *Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah Dan Penerapan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A* (repository.unisma.ac.id, 2021), <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4345>.

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

²⁷ Khaidarulloh, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan Diskursus Dan Legislasi Usia Perkawinan Di Indonesia* (Banten: CV AA Rizky, 2020), hlm.56.

waktu baligh yang ditandai dengan haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Namun, waktu baligh saja tidak cukup. Seseorang yang ingin menikah harus memiliki kedewasaan fisik dan psikis yang memadai. Kedewasaan ini diperlukan untuk membina keluarga yang baik dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri.²⁸ Menurut Rashid Ridha, *bulugh an-nikah* merupakan usia yang sudah cukup bagi seseorang untuk menikah, yaitu saat laki-laki bermimpi basah. Pada saat itu, seseorang sudah dapat melahirkan anak dan membuat keturunan, sehingga hatinya tergerak untuk menikah.²⁹

Lain dengan dengan perspektif fikih di atas, tinjauan sosiologi hukum justeru ingin melihat fenomena dispensasi perkawinan di Jawa Timur sebagai bagian dari living law, sebagaimana pendapat Roscoe Pound yang mengartikan living law sebagai hukum yang berkembang dalam masyarakat melalui praktik-praktik dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.³⁰ Oleh sebab itu, secara sosial, perkawinan anak merupakan hasil dari interaksi sosial di masyarakat, dimana adanya norma, nilai, dan kebiasaan yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat.³¹ Dalam hal ini, sosiologi hukum melihat adanya faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, serta budaya dan tradisi yang menghargai perkawinan usia dini sebagai faktor pendorong terjadinya perkawinan anak.

Sementara dari segi hukum positif, perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UUP, dimana batas usia untuk kawin ditetapkan minimal

²⁸ Elkhairati, "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Dan Maqashid Asy-Syari'ah)."

²⁹ Khaidarulloh, *Hukum Perkawinan Indonesia (Antara Konsepsi Dan Praktik)* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020).

³⁰ Pound, Roscoe. "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence." *Harvard Law Review* 25, no. 6 (1912): 489-505.

³¹ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, ICAS Publications Series 4 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).

19 tahun. Oleh karena itu, perkawinan anak dianggap sebagai tindakan melanggar hukum yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak. Dalam konteks ini, sosiologi hukum menyoroti pentingnya peran hukum sebagai instrumen dalam menjaga kepentingan masyarakat dan melindungi hak asasi manusia, terutama anak-anak.³² Hukum menjadi alat yang dapat digunakan untuk menegakkan norma-norma sosial yang telah disepakati dalam masyarakat, termasuk norma³³ yang mengatur tentang perkawinan anak. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku perkawinan anak sangat penting untuk mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia.

Dengan demikian, peran penting dari berbagai lembaga hukum, seperti pengadilan agama dan Badan Peradilan Agama, dalam mencegah dan menangani kasus-kasus perkawinan anak sangat diperlukan. Lembaga-lembaga ini dapat menjadi wadah untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menaati aturan hukum, termasuk tentang perkawinan anak. Selain itu, lembaga hukum juga dapat memberikan sanksi dan hukuman yang sesuai bagi pelaku perkawinan anak, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang.

Namun begitu, karena tinggal di negara hukum, tentu harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang menetapkan usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Oleh sebab itu, pendidikan agama, seksual dan reproduksi dapat dianggap sebagai solusi penting untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Jawa Timur, karena dapat meningkatkan kesadaran tentang hak-hak reproduksi dan gender serta memberikan informasi yang dibutuhkan bagi anak-anak dan remaja. Konseling dan perlindungan bagi anak-anak korban perkawinan di bawah umur di Jawa Timur juga dapat membantu mereka untuk mengatasi konsekuensi negatif dari perkawinan yang terjadi sebelum

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004), hlm. 70

³³ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 100.

mereka dewasa. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur dianggap penting untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur, sebagaimana yang telah dilakukan di sebagian wilayah seperti Ponorogo di atas, karena dapat membantu masyarakat untuk mengambil pendekatan preventif dan memberikan perhatian kepada masyarakat yang mengalami masalah tersebut.

Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam doktrin hukum Islam, memang seseorang yang ingin menikah harus memiliki kedewasaan fisik dan psikis yang memadai, namun tidak ada aturan yang secara tegas melarang perkawinan dini. Namun demikian, pendekatan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*) justru melihat fenomena dispensasi perkawinan sebagai bagian dari *living law* yang berkembang dalam masyarakat melalui praktik-praktik dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, tingkat pendidikan, moral, literasi tentang kesehatan reproduksi, serta budaya dan tradisi yang permisif terhadap perkawinan usia dini dianggap sebagai faktor pendorong terjadinya perkawinan anak, sehingga perlu perhatian yang lebih dari semua pihak.

Namun, dari segi hukum formil, perkawinan anak juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas usia untuk kawin ditetapkan minimal 19 tahun. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku perkawinan anak sangat penting untuk mengurangi angka perkawinan anak di Jawa Timur. Tentu, beberapa kekurangan atau keterbatasan yang mungkin terjadi dalam artikel ini seperti keterbatasan data dalam hal jumlah dan kualitas data yang diperoleh. Hal ini bisa disebabkan oleh kendala akses, keterbatasan waktu dan sumber daya, atau keterbatasan dalam pengumpulan data. Oleh sebab itu, selalu terbuka ruang untuk diteliti lebih lanjut.

Bibliografi

- Adhim, M. F. Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah Dan Penerapan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A. repository.unisma.ac.id, 2021. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4345>.
- Ahmad, Muh Jufri. "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2011. <https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.257>.
- Amin, I., L. Lendrawati, F. Efendi, and ... "The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law." Al-Istinbath: Jurnal ..., 2022. <http://repository.iaincurup.ac.id/1200/>.
- Anshori, Teguh. "ANALISIS USIA IDEAL PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH." Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies. STAIN Ponorogo, 2019. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1827>.
- A'yun, Q. Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Persepektif Hermeneutika Hukum Islam. etheses.iainmadura.ac.id, 2021. <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/2626>.
- Bachtiar, S. W., and D. S. Busthami. "... Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Journal of Lex Generalis (JLG), 2021. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/401>.
- Darmabrata, W. "USIA DEWASA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." Jurnal Hukum & Pembangunan. scholar.archive.org, 1996. <https://scholar.archive.org/work/k5ehqdecdfdfbziwc3n6r47i/access/wayback/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1406/1326>.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk. *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, Dan Akomodatif Hak Anak*. Yogyakarta: Suka-Press, PSW UIN Sunan Kalijaga, The Asia Foundation, 2013.

- Elkhairati, E. "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Dan Maqashid Asy-Syari'ah)." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2018.
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/403>.
- Ismayani, Ade. *Metodologi Penelitian*. Syiah Kuala University Press, 2019.
<https://doi.org/10.52574/syiahkualauniversitypress.227>.
- Khaidarulloh. *Hukum Perkawinan Indonesia (Antara Konsepsi Dan Praktik)*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.
- . *Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan Diskursus Dan Legislasi Usia Perkawinan Di Indonesia* Banten: CV. AA Rizky, 2020.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, and Ummu Azizah Mukarnawati *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.
- Maritza, Lila. "Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Dalam Menanggulangi Meningkatnya Dispensasi Kawin: Studi Di Pengadilan Agama Tuban." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, ICAS Publications Series 4. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Palu, HPTA. "Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah Massadi." *Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id*, n.d. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6540>.
- Prabawati, Tiara Dewi, and Emmilia Rusdiana. "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak." *Novum: Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 1-10.